



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telpn 0293 491004 Faximili 0293 491040
 Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 12 Januari 2022

Nomor : P/00040/005/01.8/1/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Undangan

Kepada Yth:
 Yth. Kepala Perangkat Daerah
 Di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Temanggung (terlampir)
 Di
TEMANGGUNG

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dimohon untuk memerintahkan pejabat yang menangani Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan untuk hadir besok pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 18 Januari 2022
 Waktu : Pukul 08.00WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Loka Bhakti Praja
 Acara : Sosialisasi penyusunan LKjIP Tahun 2021 dan PK Tahun 2022 dan RKT 2023

Keterangan : 1. Inspektur untuk menghadirkan Tim Evaluasi Sakip
 2. Mohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

 KRISTRI WIDODO, M.Si
 Pemula Utama Muda
 NIP. 196012111994031005

Tembusan:

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati (sebagai laporan);

LAMPIRAN
SURAT ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
NOMOR P/acc/0/005/01.8/1/2022
TANGGAL 12 JANUARI 2022

NO	JABATAN	NO	JABATAN
1	SEKDA (KABAG UMUM)	24	KA. BANKESBANGPOL
2	SEKRETARIS DPRD	25	DIREKTUR RSUD
3	INSPEKTUR	26	KA. BPBD
4	KA. DINDIKPORA	27	CAMAT TEMANGGUNG
5	KA. DINKES	28	CAMAT PRINGSURAT
6	KA. DPUPR	29	CAMAT KRANGGAN
7	KA. DPRKPLH	30	CAMAT TEMBARAK
8	KA. SATPOL PP DAMKAR	31	CAMAT TLOGOMULYO
9	KA. DINSOS	32	CAMAT SELOPAMPANG
10	KA. DPPPAPPKB	33	CAMAT BULU
11	KA. DKPPP	34	CAMAT KLEDUNG
12	KA. DINDUKCAPIL	35	CAMAT BANSARI
13	KA. DINPERMADES	36	CAMAT PARAKAN
14	KA. DINHUB	37	CAMAT NGADIREJO
15	KA. DINKOMINFO	38	CAMAT JUMO
16	KA. DINKOPDAG	39	CAMAT GEMAWANG
17	KA. DPM	40	CAMATKANDANGAN
18	KA. DINBUDPAR	41	CAMAT KALORAN
19	KA. DINPUSIP	42	CAMAT KEDU
20	KA. DINPERINAHER	43	CAMAT CANDIROTO
21	KA. BAPPEDA	44	CAMAT WONOBOYO
22	KA. BPKPAD	45	CAMAT TRETEP
23	KA. BKPSDM	46	CAMAT BEJEN

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat diselesaikan. LKjIP DPM Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP DPM Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPM Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPM Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Temanggung, Februari 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP. M.Kom
Pembina Tingkat 1
NIP. 196504251998031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi.....	8
4. Isu Strategis	11
B. Data Pokok Pembangunan Daerah	14
C. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP	46
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	50
A. Rencana Strategis	50
B. Indikator Kinerja Utama	53
C. Perjanjian Kinerja	54
D. Rencana Anggaran tahun 2021.....	56
E. Instrumen Pendukung Kinerja	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	60
A. Capaian Kinerja Organisasi	60
B. Akuntabilitas Keuangan	70
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja DPM	76
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan/Ruang Pegawai	10
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020	11
Tabel 1.3	Indeks Kemudahan Berusaha.....	15
Tabel 1.4	Realisasi Investasi Tahun 2016-2021.....	16
Tabel 1.5	Rekapitulasi Investasi PMDN/PMA	17
Tabel 1.6	Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2016-2021	18
Tabel 1.7	Potensi Investasi di Kabupaten Temanggung	18
Tabel 1.8	Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2016-2021.....	23
Tabel 1.9	Daftar SDM yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Tahun 2021	24
Tabel 1.10	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan Tahun 2016-2021.....	25
Tabel 1.11	Persentase Pelayanan Perizinan On Line Tahun 2016-2021	26
Tabel 1.12	Data Perizinan Online tahun 2021	27
Tabel 1.13	Persentase Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2016-2021.....	30
Tabel 1.14	Data Perizinan Bebas Calo tahun 2021	31
Tabel 1.15	Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Tahun 2016-2021.....	35
Tabel 1.16	Data Perizinan Tepat Waktu Tahun 2021	36
Tabel 1.17	Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2016-2021.....	40
Tabel 1.18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan Tahun 2016-2021.....	42
Tabel 1.19	Rekap Pengaduan Tahun 2021	44
Tabel 1.20	Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum Di Dalam Pengadilan Tahun 2016-2021.....	46
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi	53
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran	54
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Sasaran	54
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	55
Tabel 2.5	Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2021	57
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	60
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama DPM Kabupaten Temanggung 2021.....	61
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program.....	61
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	64

Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran	64
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021	64
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan ..	66
Tabel 3.8	Kinerja Anggaran Sasaran Strategis DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021	71
Tabel 3.9	Kinerja Anggaran Pendukung Urusan Perangkat Daerah DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021	73
Tabel 3.10	Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	74
Tabel 3.11	Kinerja Efisiensi Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Kab Temanggung	9
Gambar 1.2	Kajian Investasi Kawasan	20
Gambar 1.3	Kajian Investasi	20
Gambar 1.4	Kajian Investasi Pariwisata Bukit Kembang Arum	20
Gambar 1.5	Kajian Investasi Pertanian Kopi Berbasis Corporate Farming	21
Gambar 1.6	Kajian Investasi Pengembangan Kawasan Kledung	21
Gambar 1.7	Kajian Investasi Pariwisata Curug Surodipo	21
Gambar 1.8	Kajian Pengembangan UMKM Desa Bansasri Pendekatan Bawah Atas	23
Gambar 1.9	Roadmap Investasi Rest Area Pringsurat	23
Gambar 1.10	Kajian Investasi Pariwisata Curug Surodipo.....	24
Gambar 1.11	Leaflet Informasi peluang Usaha	25
Gambar 1.12	Surat Kuasa dan Lembar Pendaftaran	31
Gambar 1.13	SOP Pelayanan Perizinan	36
Gambar1.14	Berita Acara Verifikasi Lapangan	41
Gambar 1.15	Berita Acara Verifikasi Lapangan Penanganan Pengaduan	45
Gambar 2.1	Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online.....	58
Gambar 2.2	Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik	58
Gambar2.3	Website DPMPTSP Kab. Temanggung	59
Gambar 2.4	Aplikasi SIMTAP	59

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut DPM Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM,

ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas., Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas; b.
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya..

3. Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja yang meliputi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal..

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan pengembangan pengendalian penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal;
- b. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal;

- d. pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
- e. pengawasan pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- f. pengawasan pengelolaan media promosi penanaman modal;
- g. pemberian informasi penanaman modal;
- h. pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengembangan, pengendalian dan promosi investasi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana di bidang pengembangan dan promosi penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang. Dan membawahi:

- a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;
Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pengembangan peluang potensi penanaman modal, perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal.
Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan promosi penanaman modal, rekomendasi di bidang penanaman modal, pengelolaan sistem informasi penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, yang meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, penetapan penerbitan dan penetapan retribusi perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Perizinan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan dan program kerja di bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi baik internal maupun antar unit kerja terkait di bidang perizinan;
- d. inventarisasi, pengelolaan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
- e. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perizinan;
- f. pengoordinasian pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan atau izin;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perizinan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perizinan adalah unsur pelaksana pelayanan perizinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi:

- a. Seksi Perizinan Berusaha;

Seksi Perizinan Berusaha mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha meliputi pelaksanaan kegiatan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan,

penetapan penerbitan dan penetapan retribusi perizinan berusaha dan sosialisasi pelayanan perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

b. Seksi Non Perizinan Berusaha;

Seksi Non Perizinan Berusaha mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang non perizinan berusaha yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, penetapan penerbitan dan penetapan retribusi non perizinan berusaha dan sosialisasi pelayanan perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Pengawasan dan Aduan.

Seksi Pengawasan dan Aduan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaporan pengawasan dan penanganan aduan meliputi perizinan berusaha, non perizinan berusaha dan pengelolaan data serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

1. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal
 - a. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal
 - b. Kepala Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Perizinan
 - a. Kepala Seksi Perizinan Berusaha
 - b. Kepala Seksi Non Perizinan Berusaha
 - c. Kepala Seksi Pengawasan dan Aduan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPM Kabupaten Temanggung

2. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat / golongan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 1.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Gol Ruang /	Tingkat Pendidikan							Jml
	SD	SMP	SMA	D3/ D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b						2		2
IV/a						2		2
III/d					4	2		6
III/c								
III/b					1	1		2
III/a					3			3
II/d			1	1				2
II/c				1	4			5
II/b								
II/a								
I/d		1						1
I/c								
I/b								
Jumlah		1	1	2	12	7		23

Sumber : DPM Kabupaten Temanggung, 2021

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

Tabel. 1.2.
Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Gedung	1			1
2	Kendaraan Dinas	12	2		14
3	Peralatan Rumah tangga dan Kantor	479			479
4	Alat Studio dan Komunikasi	29			29
5	Aset lainnya	32			32
6	Ekstrakomtable	36			36

Sumber : DPM Kabupaten Temanggung, 2021

3. Isu Strategis

Terselenggaranya *clean and good governance* menjadi modal utama bagi DPM Kabupaten Temanggung sebagai OPD pelayanan publik, untuk itu diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan sasaran strategis Kabupaten Temanggung yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan bersih dari KKN.

Fungsi strategis DPM tak lepas dari hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perizinan dalam meningkatkan investasi.
2. Adanya tanggung jawab dari pemerintah bahwa pemahaman masyarakat/pelaku usaha yang masih kurang terhadap keberadaan DPM sebagai instansi perizinan terpusat, sehingga bisa meminimalisir masyarakat yang mempercayakan pengurusan izin kepada pihak lain sehingga kecenderungan biaya tinggi masih ada.

3. Faktor sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Pembenahan sarana prasarana serta mekanisme kerja yang jelas dan transparan serta mudah diakses masyarakat

Secara singkat kewenangan DPM memiliki kewenangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan administrasi perizinan yang meliputi promosi, penggalian informasi, mengkoordinasi dan kerjasama bidang perizinan serta melakukan kajian-kajian regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

Kewenangan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bidang Penanaman Modal :

1. Identifikasi sumber daya daerah kabupaten Temanggung yang hasilnya disajikan dalam bentuk profil investasi yang menyajikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
2. Melakukan identifikasi atas kerjasama yang dilakukan pengusaha besar dan usaha kecil menengah dan mikro sebagai hasil dari pertemuan Temu Investor yang dilakukan tiap tahun oleh pemerintah provinsi;
3. Melaksanakan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten Temanggung dalam bentuk RUPM sebagai pengembangan Renstra dan program pembangunan daerah;
4. Penetapan bidang usaha unggulan / prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar sektor usaha unggulan;
5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal termasuk PMA dan bidang-bidang usaha prioritas;
6. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai kewenangan daerah;
7. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lain : profil investasi, video, slide dan multimedia penanaman modal;

8. Penyelenggaraan promosi daerah baik berskala regional maupun nasional seperti pameran, temu usaha dan lokakarya penanaman modal;
9. Dapat melaksanakan kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
10. Pemberian persetujuan atas proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha selain yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat;
11. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek PMDN;
12. Pemberian izin pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN ;
13. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh usaha penanaman modal yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung;
14. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal di daerah;
15. Ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal;
16. Melaksanakan penyusunan laporan atas perkembangan atas seluruh persetujuan dan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung;
17. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
18. Mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi investasi proyek PMA dan PMDN.

Bidang Perizinan :

1. Melaksanakan tugas-tugas bidang Perizinan melalui PTSP berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di DPM;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Mewujudkan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan akses pelayanan perizinan dan non perizinan yang

cepat, mudah, transparan dan kejelasan prosedur kepada masyarakat;

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Indeks Kemudahan Berusaha

Perekonomian daerah dapat menjadi modal pembangunan daerah serta mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomi secara makro ditunjang oleh adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan investasi dan penyerapan investasi. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan ke-3 RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023. Peningkatan tersebut dapat ditingkatkann melalui intervensi pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha. Bahkan melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi konsen pemerintah untuk dapat meningkatkan investasi sebagai penggerak aktivitas ekonomi di level nasional maupun daerah. Fokus kebijakan dalam penyederhanaan prosedur perijinan, digitalisasi proses, dan minimalisir biaya non operational. Menurut Pasal Penjelas huruf C UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Kemudahan berusaha” adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat fokus penjelas kemudahan berusaha adalah ketika proses beruasa dapat berjalan secara sederhana secara prosedur, mudah secara akses dan cepat. Dengan tujuan kebijakan kemudahan berusaha melalui “Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada

kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”.

Pehitungan Indeks kemudahan Berusaha dilaksanakan oleh pihak ke 3 (akademisi), namun dalam perhitungan tersebut indeks kemudahan berusaha menggunakan rentang angka maksimal 5, sedangkan pada Perubahan RPJMD rentang angka yang digunakan maksimal 100, maka untuk menyesuaikan hasil perhitungan yang diperoleh dikalikan 20.

Tabel 1.3
Indeks Kemudahan Berusaha

NO	TAHUN	Indeks Kemudahan Berusaha
1	2017	n.a
2	2018	n.a
3	2019	n.a
4	2020	n.a
5	2021	78

Sumber : DPM 2021

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak dapat ditampilkan Indeks Kemudahan Berusaha dikarenakan memang tidak pernah dilakukan pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha, Indeks Kemudahan Berusaha merupakan indikator baru, dan baru dapat dilaksanakan pengukuran pada triwulan 4 Tahun 2021 dengan hasil yang diperoleh adalah 78, angka tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 target Indeks Kemudahan Berusaha adalah pada angka 60, hal ini dikarenakan banyaknya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha baik dari Pusat maupun Daerah.

2. Nilai Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan.

Tabel 1.4
Realisasi Investasi Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai investasi tahun berjalan	117,67	164,65	760,49	375,6	1.245,66	1.496,68
2	Nilai investasi PMDN					1.245,66	1.486,42
3	Nilai investasi PMA					0	10,26

Sumber : DPM 2021

- Memperhatikan sajian data tabel diatas, dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Angka kenaikan cukup signifikan tersaji pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 760,49 Milyar yang didorong oleh realisasi investasi pembangunan pabrik sepatu baru di wilayah Kecamatan Kranggan. Sedangkan di periode 2019 ini tercatat nilai realisasi investasi menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 375,6 Milyar.
- Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.245,66 Milyar, kenaikan nilai realisasi investasi tersebut dikarenakan sejak bulan April 2020 terdapat aplikasi NSWI yang memuat data investasi UMK dan Non UMK secara keseluruhan, serta stimulant bantuan Presiden untuk UMKM membuat pengusaha bergerak aktif mengurus perizinan sehingga membuat laju investasi meningkat tajam sedangkan pada tahun 2019 belum ada aplikasi yang memuat data UMK, juga masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan.
- Pada tahun 2021 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.496,68 Milyar.

Data Dukungnya adalah realisasi investasi berdasarkan pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan

yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan.

Tabel 1.5
REKAPITULASI INVESTASI PMDN/PMA
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	BULAN	INVESTASI PMDN	INVESTASI PMA
1	Januari	155,111,339,389	0
2	Februari	105,785,588,794	0
3	Maret	108,481,518,789	0
4	April	45,032,174,460	0
5	Mei	46,857,731,709	0
6	Juni	83,737,190,015	0
7	Juli	21,865,971,000	0
8	Agustus	31,316,280,005	0
9	September	405,802,305,397	0
10	Oktober	237,656,931,786	0
11	November	149,511,210,044	0
12	Desember	95,263,206,526	10,260,981,788
	Total Investasi	1,486,421,447,915	10,260,981,788

Sumber : DPM 2021

3. Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi

Kajian Teknis adalah kajian untuk menganalisa kelayakan suatu rencana investasi yang meliputi perkiraan biaya investasi, kapasitas produksi dan teknologi.

Potensi Investasi adalah kemampuan investasi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aspek teknis, analisa kelayakan atau menghitung kelayakan.

Rumus untuk mendapatkan Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi adalah Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi Jumlah seluruh Potensi Investasi dikali 100.

Tabel 1.6
Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah potensi Investasi yang sudah diKaji	na	na	1	5	3	0
2	Jumlah potensi Investasi	na	na	32	32	32	32
	Persentase	na	na	3,1	15,63	9,38	0

Sumber : DPM 2021

Dari data tersebut diatas untuk kegiatan pengkajian teknis investasi sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana 9 kajian.

Pada tahun 2021 kegiatan kajian teknis investasi tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM dan adanya refocusing anggaran.

Tabel 1.7
Potensi Investasi di Kabupaten Temanggung

NO	POTENSI INVESTASI	KETERANGAN
1	Albasia	Belum dikaji
2	Mahoni	Belum dikaji
3	Jati	Belum dikaji
4	Tembakau	Belum dikaji
5	Kelapa	Belum dikaji
6	Padi	Belum dikaji
7	Jagung	Belum dikaji
8	Hortikultura	Belum dikaji
9	Kopi	Sudah dikaji
10	Cabe	Belum dikaji
11	Bawang Putih	Sudah dikaji
12	Ketela/ Ubi Rambat / Jalar	Belum dikaji
13	Domba	Belum dikaji
14	Sapi	Belum dikaji
15	Ayam	Belum dikaji
16	Situs Liyangan	Belum dikaji
17	Candi Pringapus	Belum dikaji

19	Kawasan Wisata Terpadu Jumprit	Belum dikaji
20	Kawasan Terpadu Edu Tourism	Belum dikaji
22	Pikatan Water Park	Belum dikaji
23	Posong	Belum dikaji
24	Kledung Pass	Belum dikaji
25	Bukit Wagir Bawang	Sudah Dikaji
26	Curug Ponco Tunggal	Belum dikaji
27	Curug Surodipo	Sudah dikaji
28	Kawasan Wisata Bejen Tretep Wonoboyo	Sudah dikaji
29	Bukit Kembang Arum	Sudah dikaji
30	UMKM Desa Bansari	Sudah dikaji
31	Rest Area Pringsurat	Sudah dikaji
32	Pengembangan Kawasan Kledung	Sudah dikaji

Sumber : DPM 2021

Data dukung dari indikator ini adalah :

- Analisa Teknis Investasi
 - Data-data yang sesuai dengan bidang yang akan dikaji
 - Informasi dari masyarakat yang terkait dengan kajian investasi
- Data dukung data kajian potensi investasi



Gambar 1.2 Kajian Investasi Kawasan




Gambar 1.3 Kajian Investasi




Gambar 1.4 Kajian Investasi
Pariwisata Bukit Kembang Arum




Gambar 1.5 Kajian Investasi
Pertanian Kopi Berbasis Corporate
Farming Tahun 2019



Gambar 1.6 Kajian Investasi
Pengembangan Kawasan Kledung
Tahun 2019



Gambar 1.7 Kajian Investasi
Pariwisata Curug Surodipo



Gambar 1.8 Kajian Pengembangan UMKM Desa Bansari Pendekatan Bawah Atas Tahun 2019



Gambar 1.9 Roadmap Investasi Rest Area Pringsurat Tahun 2018



Gambar 1.10 Roadmap Investasi Pengembangan Wisata Wagir Bawang Tahun 2018

4. Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih

Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih adalah ketersediaan SDM yang siap, mau dan mampu melaksanakan tugas dalam usaha pencapaian target investasi dan pelayanan perizinan.

Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi SDM PATEN dan SDM DPM.

Rumus dari indikator ini adalah Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dibagi Jumlah SDM dikali 100.

Tabel 1.8
Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SDM yang terlatih	na	139	77	77	0	19
2	Jumlah SDM	na	139	77	77	40	43
	Persentase	na	100	100	100	0	44,18

Sumber : DPM 2021

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa SDM yang mengikuti pelatihan bidang PM dan Perizinan dari tahun 2016 – 2019 sudah 100%. Pada tahun 2020 kegiatan pelatihan bidang PM dan Perizinan belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2021 kegiatan – kegiatan Pelatihan sudah mulai dilaksanakan walaupun dengan system daring namun dari 43 SDM bidang Penanaman Modan dan Perizinan pada tahun 2021 yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebanyak 19 orang hal ini dikarenakan karena kurangnya informasi dan ketersediaan waktu untuk mengikuti pelatihan dari masing masing SDM.

Data dukung dari indikator ini adalah:

- Data SDM yang mengikuti pelatihan adalah data SDM DPM yang memiliki sertifikat pelatihan

Tabel 1.9
Daftar SDM yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Tahun 2021

No	Nama	Nomor Sertifikat
1	MANDA KARTIKO S.STP, M.Kom	IX/PUSBINDIKLATREN-MPWK FT UNDIP/PPP/X/2021
2	ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM	892.1/10724.157/SO/2021
3	KELIK JOKO M, SH, MM	892.1/10724.163/SO/2021
4	SOLEKHAH, S.AP	2591660/8-4881/LITDIG/2021
5	TITO SEJATI, SE	892.1/10724.142/SO/2021
6	KABUL SUGIONO, S.AP	892.1/10724.162/SO/2021
7	ALI MASYHADI, A.Md	152/03/GOVREL/VIII/2021
8	YOPIE ARI IWANTORO	2584500/8-4881/LITDIG/2021
9	KUSUMA ARI SUSANTI, SE, MM	2586269/8-4881/LITDIG/2021
10	IIS SUSANTI	892.1/0724.139/SO/2021
11	AGNIES AYU K, ST	892.1/0724.144/SO/2021
12	KURNIAWATI WIDIANINGRUM	892.1/0724.140/SO/2021
13	MANGSUR MAHFUD	2584546/8-4881/LITDIG/2021
14	BUWANA, SE	892.1/0724.141/SO/2021
15	SUBAKIR	2585959/8-4881/LITDIG/2021
16	BUDI RAHAYU	2585963/8-4881/LITDIG/2021
17	ZAENI	892.1/0724.146/SO/2021
18	TRİYANTI, A.Md	2582908/8-4881/LITDIG/2021
19	HERU SUBAGYO	892.1/0724.161/SO/2021

Sumber : DPM 2021

5. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung.

Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian, Perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan.

Rumus Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan dikali 100%.

Tabel 1.10
Persentase tersedianya informasi peluang usaha
sektor/bidang unggulan Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah informasi yang disediakan	na	na	1	3	3	3
2	Jumlah peluang usaha sektor unggulan	na	na	6	5	5	5
	Persentase	na	na	16,67	60	60	60

Sumber : DPM 2021

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian, sedangkan pada tahun 2021 belum ada penambahan informasi peluang usaha di karenakan keterbatasan anggaran.

Data dukung : sc web, foto informasi/leaflet



Gambar 1.11
Leaflet Informasi peluang Usaha

6. Persentase Pelayanan Perizinan On line

Pelayanan Perizinan On line adalah pelayanan yang didasarkan/berbasis pada teknologi, informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,

pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial.

Rumus indikator ini jumlah permohonan on line yang terlayani dibagi dengan jumlah permohonan on line yang masuk kali 100

Tabel 1.11
Persentase Pelayanan Perizinan On Line
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah permohonan on line yang terlayani	na	na	361	1.272	6.023	10.124
2	jumlah permohonan on line yang masuk	na	na	361	2.753	6.575	10.124
	Persentase	na	na	100	46,2	91,60	100

Sumber : DPM 2021

Dari data diatas persentase pelayanan perizinan online pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan online dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi *sicantik cloud* yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara online.

Pada tahun 2021 data perizinan on line Dinas Penanaman modal yang terlayani sudah mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan setiap pengajuan perizinan secara online langsung terlayani oleh sistem.

Data dukung untuk indikator ini adalah data pemohon secara on line dan data keseluruhan permohonan izin.

Tabel 1.12
Data Perizinan Online tahun 2021

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSEN TASE IZIN ONLINE (%)
A. IZIN POKOK				
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	160	160	100.00
2	IZIN LINGKUNGAN	9	9	100.00
3	IMB	0	0	0.00
4	SLF	0	0	0.00
5	PEMECAHAN IMB	303	303	100.00
B. IZIN BIDANG USAHA				
6	NIB / TDP	8483	8483	100.00
7	SIUP	0	0	0.00
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	3	3	100.00
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0.00
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0.00
11	SIUJK	29	29	100.00
12	TD USAHA PARIWISATA	3	3	100.00
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0.00
14	IZIN TRAYEK	75	75	100.00
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0.00
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0.00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0.00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
19	IZIN DOKTER HEWAN	0	0	0.00

20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0.00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0.00
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	0	0	0.00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0.00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	241	241	100.00
25	TDI	0	0	0.00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0.00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	3	3	100.00
C. IZIN PROFESI				
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	175	175	100.00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	118	118	100.00
30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0.00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0.00
32	SI Kerja Bidan	0	0	0.00
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	53	53	100.00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0.00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	68	68	100.00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	1	1	100.00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS	0	0	0.00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	3	3	100.00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	6	6	100.00
40	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN	73	73	100.00
41	SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIK	0	0	0.00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	0	0	0.00
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	0	0	0.00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0.00

45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	4	4	100.00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	14	14	100.00
47	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0.00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	4	4	100.00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	2	2	100.00
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	2	100.00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	1	1	100.00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	0	0	0.00
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	19	19	100.00
		0	0	
D. IZIN OPERASIONAL			0	0
55	IZIN KLINIK	3	3	100.00
56	IZIN APOTEK	23	23	100.00
57	IZIN TOKO OBAT	5	5	100.00
58	LAIK SEHAT	7	7	100.00
59	IZIN RADIOLOGI	0	0	0.00
60	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0.00
61	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0.00
62	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	0	0	0.00
63	IZIN HEMODIALISA	1	1	100.00
64	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
65	SPP-IRT	109	109	0.00

66	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	50	50	100.00
67	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0.00
68	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	35	35	100.00
69	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	32	32	100.00
70	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI	4	4	100.00
71	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	1	1	100.00
	JUMLAH	10124	10124	100.00

Sumber : DPM 2021

7. Persentase perizinan bebas calo :

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas.

Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat.

Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo dibagi permohonan perizinan kali 100.

Tabel 1.13
Persentase Permohonan Izin Bebas Calo
Tahun 2016-2021


No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah permohonan Izin bebas calo	na	na	1912	2753	6575	10.294
2	Jumlah permohonan izin	na	na	1912	2753	6575	10.294
3	Persentase	na	na	100	100	100	100

Sumber : DPM 2021

Data dukung untuk indikator ini adalah semua izin yang masuk dengan surat pernyataan atau surat kuasa yang diberikan

pemohon jika pemilik dari usaha tidak bisa secara langsung untuk mengajukan permohonan izin.

Data dukung contoh surat kuasa dan permohonan langsung



Gambar 1.12. Surat Kuasa dan Lembar Pendaftaran

Tabel 1.14
Data Perizinan Bebas Calo tahun 2021

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN BEBAS CALO	PROSEN TASE IZIN ONLINE (%)
A. IZIN POKOK				
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	160	160	100.00
2	IZIN LINGKUNGAN	9	9	100.00
3	IMB	170	170	100.00
4	SLF	0	0	0.00
5	PEMECAHAN IMB	303	303	100.00
B. IZIN BIDANG USAHA				
6	NIB / TDP	8483	8483	100.00
7	SIUP	0	0	
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	3	3	100.00

9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0.00
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0.00
11	SIUJK	29	29	100.00
12	TD USAHA PARIWISATA	3	3	100.00
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0.00
14	IZIN TRAYEK	75	75	100.00
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0.00
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0.00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0.00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
19	IZIN DOKTER HEWAN	0	0	0.00
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0.00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0.00
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	0	0	0.00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0.00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	241	241	100.00
25	TDI	0	0	0.00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0.00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	3	3	0.00
C. IZIN PROFESI				
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	175	175	100.00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	118	118	100.00
30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0.00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0.00

32	SI Kerja Bidan	0	0	0.00
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	53	53	100.00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0.00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	68	68	100.00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	1	1	100.00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS	0	0	0.00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	3	3	100.00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	6	6	100.00
40	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN	73	73	100.00
41	SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIK	0	0	0.00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	0	0	0.00
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	0	0	0.00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0.00
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	4	4	100.00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	14	14	100.00
47	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0.00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	4	4	100.00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	2	2	100.00
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	2	100.00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	1	1	100.00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	0	0	0.00

54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	19	19	100.00
D. IZIN OPERASIONAL				
55	IZIN KLINIK	3	3	100.00
56	IZIN APOTEK	23	23	100.00
57	IZIN TOKO OBAT	5	5	100.00
58	LAIK SEHAT	7	7	0.00
59	IZIN RADIOLOGI	0	0	0.00
60	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0.00
61	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0.00
62	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	0	0	0.00
63	IZIN HEMODIALISA	1	1	100.00
64	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
65	SPP-IRT	109	109	100.00
66	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	50	50	100.00
67	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0.00
68	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	35	35	100.00
69	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	32	32	100.00
70	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI	4	4	100.00
71	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	1	1	100.00
JUMLAH		10294	10294	100

Sumber : DPM 2021

8. Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu

Definisi dari penyelesaian perijinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya.

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin sifatnya komersial dan non komersial.

Rumusnya adalah jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan izin yang diterbitkan dikali 100.

Tabel 1.15
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2016-2021


NO	URAIAN	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Izin tepat waktu	na	910	1042	1232	6091	10.294
2	Jumlah permohonan izin yang diterbitkan	na	1665	1912	1517	6575	10.294
3	Persentase	na	54,65	54,5	49,28	92,64	100

Sumber : DPM 2021

Dari data tersebut dapat dianalisa yaitu dari tahun 2017-2020 perizinan yang tepat waktu masih belum mencapai 95% ini dikarenakan adanya beberapa kendala teknis di Tim seperti peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah lain dan kurangnya Sumber daya Manusia untuk melakukan verifikasi teknis juga dalam penerbitan izin harus melewati dua Kasi.

Pada tahun 2021 izin yang diterbitkan tepat waktu sudah melampaui target yaitu 100% (target 95%). Hal ini dikarenakan ada perubahan SOTK yang baru dimana sudah ada pembagian tugas perzinan berusaha dan non perizinan berusaha sehingga lebih efektif.

Data dukung indikator ini adalah SOP Perizinan



Gambar 1.13
SOP Pelayanan Perizinan

Data Jumlah Perizinan Tepat Waktu sesuai dengan jenis izin dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.16
Data Perizinan Tepat Waktu Tahun 2021

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN BEBAS CALO	PROSEN TASE IZIN ONLINE (%)
A. IZIN POKOK				
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	160	160	100.00
2	IZIN LINGKUNGAN	9	9	100.00
3	IMB	170	170	100.00
4	SLF	0	0	0.00
5	PEMECAHAN IMB	303	303	100.00
B. IZIN BIDANG USAHA				
6	NIB / TDP	8483	8483	100.00
7	SIUP	0	0	
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	3	3	100.00
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0.00

10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0.00
11	SIUJK	29	29	100.00
12	TD USAHA PARIWISATA	3	3	100.00
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0.00
14	IZIN TRAYEK	75	75	100.00
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0.00
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0.00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0.00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
19	IZIN DOKTER HEWAN	0	0	0.00
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0.00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0.00
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	0	0	0.00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0.00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	241	241	100.00
25	TDI	0	0	0.00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0.00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	3	3	0.00
C. IZIN PROFESI				
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	175	175	100.00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	118	118	100.00
30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0.00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0.00
32	SI Kerja Bidan	0	0	0.00

33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	53	53	100.00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0.00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	68	68	100.00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	1	1	100.00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS	0	0	0.00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	3	3	100.00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	6	6	100.00
40	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN	73	73	100.00
41	SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIK	0	0	0.00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	0	0	0.00
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	0	0	0.00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0.00
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	4	4	100.00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	14	14	100.00
47	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0.00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	4	4	100.00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	2	2	100.00
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	2	100.00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	1	1	100.00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	0	0	0.00

54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	19	19	100.00
D. IZIN OPERASIONAL				
55	IZIN KLINIK	3	3	100.00
56	IZIN APOTEK	23	23	100.00
57	IZIN TOKO OBAT	5	5	100.00
58	LAIK SEHAT	7	7	0.00
59	IZIN RADIOLOGI	0	0	0.00
60	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0.00
61	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0.00
62	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	0	0	0.00
63	IZIN HEMODIALISA	1	1	100.00
64	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	1	1	100.00
65	SPP-IRT	109	109	100.00
66	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	50	50	100.00
67	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0.00
68	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	35	35	100.00
69	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	32	32	100.00
70	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI	4	4	100.00
71	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	1	1	100.00
JUMLAH		10294	10294	100

9. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup indikator ini adalah izin yang diterbitkan.

Rumus Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan adalah Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan dibagi dengan jumlah izin yang diterbitkan kali 100.

Tabel 1.17
Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan	na	na	173	110	155	159
2	Jumlah izin yang diterbitkan	na	na	174	110	166	170
	Persentase	na	na	99,43	100	93,37	93,53

Sumber : DPM 2021


Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan pantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan sejumlah 110 kegiatan Perizinan, atas hasil pengawasan dan pengendalian tersebut bahwa seluruh Perizinan di Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kepatuhan dengan prosentase 100% terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan di lapangan dengan izin yang telah diterbitkan.

Pada tahun 2020 pelaksanaan perizinan baru mencapai 93,37%, hal ini disebabkan karena ada IMB yang ditetapkan di

akhir bulan Desember, sementara kegiatan diakhir tahun sudah tidak ada. Selanjutnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk izin yang telah diterbitkan akan diverifikasi lapangan di tahun berikutnya.

Pada tahun 2021 kesesuaian perizinan terutama IMB baru mencapai 93,53%, hal ini dikarenakan dari 170 permohonan terdapat 11 permohonan yang tidak sesuai dengan pengajuan izin serta belum ada kesadaran masyarakat atau kurangnya sosialisasi Perda Nomor 11 tahun 2015.

Data dukung berupa Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, yang selanjutnya disingkat BA, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kesesuaian Penerbitan izin.



Gambar. 1.14
Berita Acara Verifikasi Lapangan

10. Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan

setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparat pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidak sesuaian standar proses perizinan atau ketidak sesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPM. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPM, dan sms gateway. DPM telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan.

Rumus indikator ini adalah Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi dengan jumlah aduan kali 100.

Tabel 1.18
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan
Tahun 2016-2021

No	Uraian	tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	na	na	34	12	12	12
2	Jumlah Pengaduan	na	na	34	12	12	12
	Persentase	na	na	100	100	100	100

Sumber : DPM 2021

Sesuai dengan data tabel diatas, pada tahun 2017 tidak terdapat satupun pengaduan masyarakat. Dalam analisa DPM Kabupaten Temanggung, keadaan tersebut terjadi karena minimnya sarana pengaduan pada lembaga pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada saat itu, sehingga


masyarakat tidak tahu kemana mereka harus melakukan pengaduan terhadap kegiatan penanaman modal yang ada.

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan. Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPM Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPM Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPM kabupaten temanggung. Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPM semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPM membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Temanggung sehingga Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan. pada tahun 2021 pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Data Dukung yang disajikan berupa Berita Acara penanganan pengaduan pada setiap pengaduan masyarakat yang terselesaikan dan data Rekapitulasi aduan



Gambar 1.15
Berita Acara Verifikasi Lapangan
Penanganan Pengaduan

Data Rekap pengaduan tahun 2021 yang masuk dan tertangani dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.19
Rekap Pengaduan Tahun 2021

No	Tanggal Aduan	Nama	Tanggal Monev	Ket
1	12 Januari 2021	ACHMAD MUTAQIN	12 Januari 2021	Terselesaikan
2	18 Februari 2021	SAIFUDIN ZUHRI	23 Februari 2021	Terselesaikan
3	14 Januari 2021	BURHANUDIN	22 Februari 2021	Terselesaikan

4	2 Februari 2021	CATUR WAHYUNI	2 Februari 2021	Terselesaikan
5	28 Januari 2021	LSM YAKOP	8 Februari 2021	Terselesaikan
6	3 Maret 2021	Muhammad Faizal R	18 Maret 2021	Terselesaikan
7	15 JUNI 2021	JOKO WIKUKUH	16 Juni 2021	Terselesaikan
8	1 September 2021	AGUNG CAHYO KUSUMO	2 September 2021	Terselesaikan
9	7 September 2021	RAHMAT ROMADHANI	10 September 2021	Terselesaikan
10	20 September 2021	MARIA ELISABETH S	23 September 2021	Terselesaikan
11	26 Oktober 2021	EVLIN SAPUTRI	3 November 2021	Terselesaikan
12	8 November 2021	Warga Dusun Sambung Desa Mergowati	15 November 2021	Terselesaikan

Sumber : DPM 2021

11. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan

Definisi Gugatan hukum adalah permasalahan baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Biasanya, bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun berdasarkan atas pelaksanaan salah satu kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung.

Ruang Lingkup gugatan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal.

Rumus Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan di bagi jumlah gugatan dikali 100%.

Tabel 1.20
Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum Di Dalam Pengadilan
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	na	1	1	0	0	0
2	Jumlah gugatan hukum	na	1	1	0	0	0
	Persentase	na	100	100	100	100	100

Sumber : DPM 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 gugatan hukum dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 belum ada gugatan hukum yang masuk ke Dinas Penanaman Modal.

Data Dukung : 1. Relas Panggilan Dari Pengadilan Negeri Temanggung kepada Tergugat

2. Surat Kuasa Khusus guna mewakili persidangan.
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung.

Data dukung tersebut diperlukan apabila ada gugatan hukum.

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2023;
- m. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
- n. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

- o. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,

dan Strategi yang ditetapkan DPM Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 2 : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Iklim Investasi • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM • Memenuhi kebutuhan sarpras • Meningkatkan koordinasi antar OPD Teknis • Review potensi investasi berdasarkan kondisi existing • Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi • Merevisi sinkronisasi regulasi • Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi

Sumber : Renstra DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online
		Persentase perizinan bebas calo
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
		Nilai realisasi investasi

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPM Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1.1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kepala Bidang
		1.2	Promosi Penanaman Modal	Kepala Bidang
		1.3	Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang
		1.4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepala Bidang

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan	Persentase pelayanan perizinan online	100%
		Persentase perizinan bebas calo	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
	Perizinan	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95%
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100%
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10%
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	100%
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100%
		Nilai realisasi investasi	360 Milyar

D. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan DPM Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan DPM Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 4.443.004.395,-

komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.250.701.845,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.192.302.550,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis DPM Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2021


Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1.044.620.175	1.011.083.309	1.011.083.309
Mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh	4.161.955.651	3.501.595.584	3.568.301.696
JUMLAH	5.206.575.826	4.512.678.893	4.579.385.005

E. Instrumen Pendukung Kinerja

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, DPM telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yaitu dengan menerapkan aplikasi sebagai berikut:

- 1. OSS RBA:** Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik


OSS adalah satu – satunya aplikasi perizinan berusaha, mulai dari usaha mikro sampai dengan besar. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada masing – masing wewenang (Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Pusat) sesuai peraturan yang berlaku untuk menyelesaikannya.



Gambar 2.1 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online

2. SiCantik : Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik


SiCantik adalah aplikasi semi open source yang disediakan oleh Kementerian Kominfo untuk memproses perizinan non berusaha. Aplikasi ini bisa di sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten / Kota masing – masing daerah.



Gambar 2.2 Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik

3. Website DPM Kab. Temanggung :


Website ini dibuat untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pelayanan yang ada di DPM.



Gambar 2.3 Website DPM Kab. Temanggung

4. Aplikasi SIMTAP

Aplikasi SIMTAP merupakan aplikasi offline yang dipergunakan untuk melayani dan memproses Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



Gambar 2.4 Aplikasi SIMTAP

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama DPM Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama DPM

a. Capaian Kinerja Tujuan DPM

DPM Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2019-2023. Indikator tujuan DPM merupakan indikator sasaran dalam Perubahan RPJMD yaitu Meningkatnya investasi sektor riil, Misi 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) DPM Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DPM Kabupaten Temanggung 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capain
	Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatnya investasi sektor riil					
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	60	78	100

Dari tabel tersebut diatas tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPM Kabupaten Temanggung adalah 100. Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capain
	Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatnya investasi sektor riil						
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	100
		2	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100

		3	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	100
		4	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	93,53	93,53
		5	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100
		6	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100
		7	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	0	0
		8	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	44,18	44,18
		9	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	60	60
		10	Nilai realisasi investasi	Milyar	360	1496,68	100

Dari tabel tersebut diatas tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPM Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

Misi 2 (Kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan, dapat dilihat dari indikator:

1. Persentase pelayanan perizinan online, mencapai 100%
2. Persentase perizinan bebas calo, mencapai 100%
3. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu, mencapai 100%

4. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan, mencapai 93,53%
5. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan, mencapai 100%
6. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan, mencapai 100%
7. Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi, mencapai 0 %
8. Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih, mencapai 44, 18 %
9. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan, mencapai 60%
10. Persentase laju investasi, mencapai 100%
11. Nilai realisasi investasi mencapai 100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebesar 79,27%.

b. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di DPM Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (Satu) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Program
1	Memuaskan	1	6 Indikator
2	Sangat baik	-	1 Indikator
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	1 Indikator
5	Kurang	-	2 Indikator
Jumlah		1	10

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator Program	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	10	79,27	Baik

Secara umum DPM Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capain
	Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatkan investasi sektor riil						
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	100
		2	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100

		3	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	100
		4	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	93,53	93,53
		5	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100
		6	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100
		7	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	0	0
		8	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	44,18	44,18
		9	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	60	60
		10	Nilai realisasi investasi	Milyar	360	1496,68	100

Adapun capaian dari sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya laju Investasi dan kualitas pelayanan perizinan DPM Kabupaten Temanggung menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja program. Adapun

realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan

No	Indikator sasaran / Program	Satuan	2020			2021			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	91,6	92	100	100	100	100
2	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	97,51	97,51	95	100	100	100
4	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	93,37	93,37	100	93,53	93,53	93,53
5	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	9,38	93,8	10	0	0	0
8	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	0	0	100	44,18	44,18	44,18
9	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	60	60	100	60	60	60

10	Nilai realisasi investasi	Milyar	300	1245,7	100	360	1496,68	100	100
-----------	---------------------------	--------	-----	--------	-----	-----	---------	-----	-----

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan mencapai 79,27% di tahun 2021 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 79,27% dengan kategori **baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagai berikut:

➤ Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan perizinan online mencapai 100% di tahun 2021 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, sudah mencapai target dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Masih kurangnya informasi dan pengetahuan pemohon izin dalam mengajukan izin secara online.
2. Faktor pendorong: Pelaksanaan Pendampingan Permohonan Izin Secara Online di Wilayah Kecamatan.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase perizinan bebas calo mencapai 100% di tahun 2021 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, sudah mencapai target dengan kategori **memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: tidak ada hambatan yang dialami
2. Faktor pendorong: integritas petugas pelayanan yang baik, Permohonan Izin dapat dilakukan secara online dari Rumah tanpa harus datang ke Kantor DPM

➤ Capaian kinerja indikator Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu mencapai 100% di tahun 2021 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100% maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPM
2. Faktor pendorong: Kecepatan, kecakapan petugas pelayanan serta dengan adanya pelayanan izin secara online secara otomatis setiap permohonan izin yzng masuk secara online langsung terlayani oleh system.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan mencapai 93,53% di tahun 2021 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 93,53%, maka tercapai 93,53% dengan kategori **sangat baik**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: masih adanya pemohon yang kurang patuh terhadap izin yang diterbitkan.
2. Faktor pendorong: Kepatuhan pemohon terhadap izin yang dikeluarkan/diterbitkan

➤ Capaian kinerja indikator Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan mencapai 100% di tahun 2021 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Tidak ada hambatan
2. Faktor pendorong: Adanya kesepahaman pengadu dan yang diadukan terhadap masalah yang diadukan

➤ Capaian kinerja indikator Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan mencapai 100% di tahun 2021 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **memuaskan**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: tidak ada hambatan
2. Faktor pendorong: Adanya putusan pengadilan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak

➤ Capaian kinerja indikator Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi mencapai 0% di tahun 2021 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang**. Namun dari akumulasi kajian teknis dari tahun tahun sebelumnya Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 10%, maka sudah mencapai target dengan kategori **memuaskan** karena dari akumulasi tahun tahun sebelumnya sudah tercapai 28,12 %.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Kurangnya Waktu dan Sumber Daya dikarenakan Peleburan Bidang Pengkajian Potensi ke Dalam Bidang Pengembangan Penanaman Modal yang tidak disertai dengan Bergabungnya SDM dari bidang Pengkajian Potensi ke Bidang Pengembangan Penanaman Modal serta refocusing anggaran sehingga Fungsi Pengkajian Potensi tidak dapat dilaksanakan.
2. Faktor pendorong: Tersedianya potensi investasi yang dapat dikaji.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih mencapai 44,19% di tahun 2021 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Kurangnya Informasi dan Ketersediaan Waktu dari Masing Masing SDM.

2. Faktor pendorong: Pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan melalui system daring.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan mencapai 60% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **cukup**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Keterbatasan data

2. Faktor pendorong: Masyarakat/investor membutuhkan informasi peluang usaha/bidang unggulan untuk dapat digunakan sebagai referensi dalam berinvestasi

➤ Capaian kinerja indikator nilai realisasi investasi mencapai 100% di tahun 2021 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Tidak ada hambatan

2. Faktor pendorong: Kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang dan stimulant bantuan Presiden untuk UMKM.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal Kabupaten temanggung pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.579.385.005,- terealisasi sebesar **91,86%** atau sebesar Rp. 4.206.657.806,-. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Tidak Langsung,

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2021, DPM Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.812.402.546,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.690.105.174,- atau sebesar **95,65%** dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.

➤ Belanja Langsung,

Belanja langsung pada tahun anggaran 2021 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 5 program. Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 1.766.982.459,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.516.552.632,- atau sebesar **85,82%** dari total anggaran Belanja Langsung.

Alokasi belanja langsung untuk mendukung Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.011.083.309,- dan capaian realisasi belanja sebesar Rp. 825 657 840,- atau sebesar 81,66% dari total alokasi anggaran belanja langsung untuk mendukung sasaran strategis. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.8
Kinerja Anggaran Sasaran Strategis
DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan				
I.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	83.416.200	79.810.870	95.68
a.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	83.416.200	79.810.870	95.68
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	83.416.200	79.810.870	95.68
II.	Program Promosi Penanaman Modal	149.999.609	142.846.500	95.23
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	149.999.609	142.846.500	95.23

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	149.999.609	142.846.500	95.23
III.	Program Pelayanan Penanaman Modal	330.191.000	303.802.342	92.01
a.	Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	330.191.000	303.802.342	92.01
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	314.280.500	287.980.842	91.63
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	15.910.500	15.821.500	99.44
IV.	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	447.476.500	299.198.128	66.86
a.	Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	447.476.500	299.198.128	66.86
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Modal	50.820.000	29.258.500	57.57
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Modal	247.258.800	189.745.400	76.74
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Modal	148.397.700	80.194.228	54.04

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, DPM Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran Pendukung Urusan Perangkat Daerah
DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Pendukung Urusan Perangkat Daerah				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.568.301.696	3.380.999.960	94.75
a.	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.812.402.546	2.690.105.174	95.65
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.812.402.546	2.690.105.174	95.65
b.	Admiinistrasi Umum Perangkat Daeah	140.199.950	137.007.178	97.72
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.450	5.978.500	99.65
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	27.283.500	90.95
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	54.779.705	99.60
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.999.500	19.968.800	99.85
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.201.000	28.996.673	99.30
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	538.429.600	479.474.698	89.05
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.973.240	99.11
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.000.000	66.966.484	68.33
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	20.000.000	19.920.000	99.60
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.429.600	389.614.974	93.34
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.269.600	74.412.910	96.30
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.	45.000.000	42.760.910	95.02
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	18.769.600	18.605.000	99.12
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.500.000	13.047.000	96.64

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran penunjang urusan PD mendapatkan porsi anggaran sebanyak 77,92% yang didukung dengan 1 (satu) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan. Sedangkan Sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan mendapatkan porsi anggaran sebanyak 22.08% yang terdiri dari 4 (empat) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan .

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPM Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut

Tabel 3.10
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi %
1	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan			
1.a	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	95.68	48,06	- 47,62
1.b	Program Promosi Penanaman Modal	95.23	60	- 35,23
1.c	Program Pelayanan Penanaman Modal	92.01	100	7,99
1.d	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	66.86	97.84	31,72
	Rata-Rata	87,45	76,48	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdapat inefisiensi sebesar 47,62% hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia hanya untuk kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di bidang

Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / Kota. Pada Program Promosi Penanaman Modal Terdapat inefisiensi sebesar 35,23 % hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia digunakan untuk Sosialisasi dan Promosi Penanaman Modal pada peluang usaha yang sudah di informasikan sebelumnya. Sedangkan untuk program Pelayanan Penanaman Modal terdapat efisiensi sebesar 7,99% dan program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal efisiensi sebesar 31,72%.

Tabel 3.11
Kinerja Efisiensi Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi %
1	Mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh	94,75	100	5,25

Dari tabel diatas untuk Urusan Pendukung Urusan Perangkat Daerah dengan sasaran mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh terdapat efisiensi sebesar 5,25%

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dengan disusunnya LKjIP ini maka pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagian sudah dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada publik, baik itu akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

Permasalahan internal yang belum dapat terselesaikan yaitu jumlah SDM yang masih belum mencukupi dibanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Disamping itu harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja staf guna peningkatan pelayanan dengan cara pembagian atau distribusi tugas secara merata sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja bisa dikatakan bahwa DPM mendapatkan nilai Baik, karena rata-rata pencapaian target kinerja adalah 79,77%, sedangkan realisasi fisik dan keuangan rata-rata penyerapannya adalah 95,97%.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi / kualitas SDM belum optimal sehingga perlu adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dalam pelayanan perizinan maupun penanaman modal sehingga pelayanannya semakin meningkat;
- b. Belum tercukupinya sarana transportasi untuk kegiatan operasional (Verifikasi lapangan)
- c. Koordinasi dengan OPD teknis terkait belum optimal
- d. Regulasi perihal pelayanan perizinan yang sudah tidak relevan lagi

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPM Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki agar lebih kompeten.

2. Penambahan jumlah SDM yang kompeten
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) demi perbaikan pelayanan perizinan dan mudah diakses masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas baik internal kantor maupun lintas OPD teknis terkait demi mewujudkan capaian kinerja yang baik.
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan perizinan
6. Revisi regulasi pelayanan perizinan

Demikian LKjIP Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.


PALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002